

KAJIAN KRITIK HADIS; PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP RISIKO JUAL BELI

Mohamad Anang Firdaus

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng
anangfirdaus@tebuireng.ac.id

Abstrak

Penelitian ini akan membahas sebuah hadis sahih muslim yang dihasankan oleh software Gwami' Alkalem. Sanad hadis tersebut dihukumi hasan karena terdapat rawi yang berpotensi melakukan tadlis (penggelapan riwayat) yakni Abu Zubair. Disamping itu, hadis tersebut dipakai sebagai dasar kewajiban penjual memberi ganti rugi atas kerusakan buah karena penyakit buah saat sampai pada pembeli. Untuk mempermudah dalam menemukan hadis yang diteliti, takhrij hadis dalam penelitian ini ditelusuri melalui website islamweb.net, dan didukung Kitab Mu'jam Mufahras li Alfāzh al-Hadīth al-Nabawī dan Miftāh Kunūz al-Sunnah kemudian dilakukan cross check pada referensi primernya. Adapun kritik sanad, menggunakan lima kriteria hadis sahih. Sedangkan kritik matannya menggunakan kaidah kritik matan Muhammad Ghazali. Hasilnya, hadis ini adalah hadis sahih karena semua rawi dalam hadis ini siqqah. Abu Zubair dianggap siqqah karena komentar ulama yang menjarhnya tidak mutlak, melainkan hanya jika Abu Zubair tidak menggunakan kata "sami'tu" dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kekurangan Gwami' al-kalem yang terungkap dari penelitian ini adalah tidak mampu membedakan lafal tahammul wa ada' sehingga menimbulkan hasil hokum sanad yang kurang tepat.

Kata Kunci: Kritik Hadis, Risiko, Jual Beli, Hasan, Sahih Muslim

Abstract

This research will discuss a hadith on sahih muslim that was identified as hasan by Gwami 'Alkalem software. The sanad of the hadith was identified as hasan because there was a rawi who had the potential to commit tadlis (embezzlement of history), namely Abu Zubair. In addition, this hadith is used as the basis for the seller's obligation to compensate for fruit damage due to fruit disease when it reaches the buyer. To make it easier to find the hadiths under study, the hadith was traced through the islamweb.net website, and supported by the book Mu'jam Mufahras li Alfā zh al-Hadī th al-Nabawī and Miḥā ḡ Kunū z al- The Sunnah is then cross-checked on its primary reference. As for the sanad criticism, it uses the five criteria of authentic hadith. Meanwhile, the critique of his matn uses the principles of Muhammad Ghazali. As a result, this hadith is a hadith ṣahih. One of the shortcomings of Gwami 'al-kalem which was revealed from this study is that it is not able to distinguish the pronunciation of taḡ ammul wa ada.

Keywords: Hadith Criticism, Risk, Buying and Selling, Hasan, Sahih Muslim

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, jual-beli melalui internet semakin marak di kehidupan masyarakat, yaitu yang disebut dengan *Online Shop*, di mana pembeli dan penjual tidak bertatap langsung. Penulis mendapati beberapa orang yang menyesal bertransaksi melalui *Online Shop* tersebut karena ketika pesanan tiba, sering kali barang tidak sesuai dengan sifat dan jenis kain yang diperjanjikan. Beberapa toko online, tidak memberikan hak *khiyar aib* (cacat), ketika konsumen mendapat cacat pada barang yang telah dibeli. Pihak penjual pun tidak mau memberikan garansi atau ganti rugi atas barang yang telah dibeli. Pun begitu mengenai *khiyar* syarat, ketika barang sudah ditangan pembeli tetapi tidak sesuai dengan perjanjian. Setelah pembeli mengkonfirmasi, kurir mengatakan tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Pembeli pun tetap harus membayar penuh. Walaupun terdapat kasus seperti ini, namun tidak semua jual beli online berakhir demikian.

Kasus seperti ini sudah diatur oleh Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum fiqh. Di antara hak konsumen yang disebutkan dalam pasal 4 undang-undang tersebut adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Fiqh juga sama-sama mengakui hak ini.

Walaupun demikian, fiqh masih memberi perincian. Jika kerusakan terjadi saat barang masih berada pada penjual, maka akad jual beli menjadi batal secara otomatis. Jika kerusakan disebabkan oleh pihak selain penjual dan pembeli, maka pembeli diberi dua pilihan antara membatalkan akad sehingga mendapatkan uangnya kembali atau melanjutkan akad dan mengambil kompensasi dari pihak yang merusak barang tersebut. Jika barang itu berupa buah dan rusak setelah sampai pada pembeli, maka terdapat dua pendapat ulama. Pendapat pertama, kerusakan itu adalah tanggungan pembeli. Pendapat kedua, kerusakan itu adalah tanggungan penjual.¹

Pendapat kedua ini berpihak pada kepentingan pembeli, sedangkan pendapat pertama mendukung kepentingan penjual. Namun jika buah itu pasti akan rusak dengan lama pengiriman

¹ al-Shirazy, Abu is-ḥaq. *Muhazhhab fi fiqh al-Imam al-Shafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, tt), j. 2, h. 65.

tertentu, apakah hal tersebut masih menjadi tanggungan penjual. Bisa jadi hadis ini dibatasi oleh hadis lain atau dibatasi pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, perlu penelitian matan hadis lebih lanjut.

Pendapat pertama merupakan qaul qadim Imam Syafi'i, sedangkan pendapat pertama adalah qaul jadid dan qaul yang aṣah (lebih benar).² Pendapat kedua, didasari oleh hadis:³

رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: [إِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَجُلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ]

“Diriwayatkan oleh Sahabat Jabir raḍiya Allahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad ṣalla Allahu alaihi wa sallam bersabda, “Jika kamu menjual buah kepada saudaramu, lalu ternyata buah itu terkena penyakit wabah tanaman, maka tidak halal bagimu untuk mengambil biaya apapun darinya. Bagaimana bisa kamu mengambil harta saudaramu tanpa hak?”⁴

Sedangkan pendapat pertama didasari oleh hadis:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْمَانِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

“Sahabat Abi Sa’id berkata bahwa dulu ada seorang laki-laki yang membeli buah untuk dijadikan dagangan, namun rusak terkena wabah/hama buah sehingga hutangnya menjadi banyak. Rasulullah meminta orang-orang bersedekah untuk laki-laki tersebut, lalu mereka memberi sedekah padanya tetapi sedekah itu belum mencukupi hutangnya. Rasul pun berkata kepada penagih hutang laki-laki itu, “Ambillah apa yang kalian temui dan kalian tidak punya hak untuk mengambil selain itu.”⁵

² Al-Nawawi, Abu Zakaria. *Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Beirut: Dar Ihya’ Turas al-Araby, 1392 H), j. 10, h. 217.

³ al-Shirazy, Abu is-ḥaq. *Muhazhhab* ..., j. 2, h. 65.

⁴ *Ibid*

⁵ Al-Nawawi, Abu Zakaria. *Al-Minhaj* ..., j. 10, h. 216.

Ulama yang menggunakan pendapat pertama mengatakan bahwa kalau penjual wajib menanggung ganti rugi buah yang rusak saat sudah sampai pada pembeli, maka Rasul tidak perlu menyuruh orang-orang bersedekah untuk laki-laki tersebut. Menurut ulama ini, menggugurkan tanggungan pembeli (penghutang) yang mengalami kerugian karena wabah atau musibah alami, tidak wajib bagi penjual (pemberi hutang barang).⁶

Berdasarkan penelitian pendahuluan penulis menggunakan software *gwami' alkalem*, hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun hukum sanadnya hasan, bukan *ṣahih*. Alasannya karena ada perawi yang *ṣadūq* tapi berpotensi melakukan *tadlis* (penggelapan sanad). Dalam penelitian ini, jalur hadis yang akan diteliti adalah jalur riwayat Imam Muslim dari Abu al-Ṭāhir.

Penelitian ini memfokuskan pada sanad dan matan hadis tersebut. Penelitian ini dirasa penting, mengingat sampai waktu penulisan artikel ini, masih ada pemahaman bahwa hadis dalam *ṣahih bukhari* dan *ṣahih muslim*, selalu *ṣahih* sehingga tidak perlu diteliti.

Dewasa ini penelitian tentang *Takhrīj al-ḥadīth* sudah banyak dilakukan. Namun, penulis belum menemukan penelitian tentang hadis hasan di *ṣahih muslim* dan hadis tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan kajian pustaka dan pelacakan penulis melalui aplikasi yang mengindeks jurnal, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan artikel ini.

⁶ *Ibid*

Teoretik Perlindungan Konsumen

Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqih baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual-beli yang diperbolehkan syariat mengenai rukun dan syarat sudah selayaknya jika barang yang diperjualbelikan dapat diterima oleh pembeli dengan baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu bila terdapat kekurangan atau cacat pada suatu barang yang akan dibeli.

Islam melarang praktek jual-beli dengan penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat dan penjualan barang palsu atau rusak. Tetapi terkadang terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad maupun sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada risiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai.⁷

Menurut kamus ekonomi, risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis,⁸ sedangkan risiko menurut kamus hukum adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu perjanjian.⁹

Dalam ilmu ekonomi Islam, risiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai *taghrīr*. *Taghrīr* berasal dari bahasa Arab *gharār* yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan ketidakpastian. Dalam fiqh muamalah, *taghrīr* diartikan sebagai melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki wilayah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.¹⁰

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 127

⁸ Sigit Winamo, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung : Pustaka Grafika, 2003), h. 378.

⁹ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Paradya Paramita, 1973), h. 89.

¹⁰ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Islam, 2002), h. 162.

Kritik Sanad

Ulama hadis secara umum menegaskan ketersambungan sanad merupakan hal pertama yang dijadikan syarat kriteria kesahihan hadis, yaitu: Sanad bersambung, periwayat bersifat adil, periwayat bersifat dhābiṭh, dalam hadis tidak terdapat kejanggalan (shuzūz) dan dalam hadis tidak terdapat illat cacat.¹¹

Hal ini didukung Muhammad Al-Ghazālī dalam Kitābnya *As Sunnah an Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīth*, yang mengemukakan bahwa para ahli hadis menentukan lima persyaratan dalam penerimaan hadis Nabi Muhammad saw, yaitu:

- a. Setiap perawi dalam sanad suatu hadis haruslah seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas, teliti dan benar-benar memahami apa yang didengarnya. Kemudian ia meriwayatkannya setelah itu, tepat seperti aslinya.
- b. Di samping kecerdasan yang dimilikinya, ia juga harus seorang yang mantap kepribadiannya, bertakwa kepada Allah, serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan.
- c. Kedua sifat tersebut di atas (butir 1 dan 2) harus dimiliki oleh masing-masing perawi dalam seluruh rangkaian para perawi suatu hadis. Jika hal itu tidak terpenuhi dari seseorang saja dari mereka, maka hadis tersebut tidak dianggap mencapai derajat shahih.
- d. Mengenai matan (materi) hadis itu sendiri, ia harus tidak bersifat *shādz* (yakni salah seorang perawinya bertentangan dalam periwayatannya dengan perawi lainnya yang dianggap lebih akurat dan lebih dapat dipercaya)
- e. Hadis tersebut harus bersih dari *illah qadīhah* yaitu cacat yang diketahui oleh para ahli hadis, sehingga mereka menolaknya.¹²

Dengan kriteria di atas dapat dinilai tingkat kualitas suatu hadis, apakah bisa diterima atau tidak. Apabila suatu hadis memenuhi semua kriteria tersebut maka ia dinilai shahih namun bila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka akan dinilai *dhāif*. Jika diperhatikan, kriteria satu sampai tiga merupakan kriteria yang berhubungan dengan

¹¹ Yunahar Ilyas, M. Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*, (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1996), h. 6-7 lihat juga M. Abdurrahman, Elan Sumarna, *Metodologi Kritik Hadis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011), h. 192.

¹² Muhammad Al-Ghazali, *As Sunnah an Nabawiyyah baina Ahl al Fiqh wa Ahl al Hadits* terj. Muhammad Al Baqir, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw antar Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 26.

sanad, berbeda dengan kriteria pertama sampai ketiga, kriteria ke empat dan kelima berhubungan dengan kritik matan.

Untuk meneliti tersambungny sanad atau tidak, para ulama Hadis mengemukakan langkah sebagai berikut:

- a. Mencatat semua nama peritwayat dalam sanad yang diteliti.
- b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat dalam Kitāb Rijal Hadis.
- c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara periwayat dan periwayat terdekat dengan sanad.¹³

Naqd al-Matan

Kesahihan matan hadis terdiri dari dua hal yakni terbebas dari *shādz* dan *'illah* hadis. *Shādz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi maqbul dalam keadaan menyimpang dari perawi yang lain yang lebih kuat darinya.¹⁴ Perawi yang meriwayatkan jalur Imam Bukhari dari Muhammad Ibn Ghurair di atas, jelas maqbulnya karena memiliki sifat tsiqah (adil dan dhābiṭh), jadi selanjutnya yang akan diteliti adalah meneliti susunan lafal untuk menelaah ke*shādzan* hadis tersebut.

Sedang *'illah* adalah Hadis yang dilihat dalamnya terdapat *'illah* yang membuat cacat kesahihan hadis, padahal lahirnya, selamat daripadanya.¹⁵ *'Illah* merupakan cacat yang tersembunyi dan cacat itu mengurangi atau menghilangkan kesahihan hadis. Jika cacat itu tidak tersembunyi dan tidak mengurangi keabsahan suatu hadis tidak disebut *'illah*.

Menurut Muhammad Al-Ghazālī, untuk menemukan *'illah* dan *shādz*/keganjilan dalam susunan kalimat (*matn*) suatu hadis tidak merupakan monopoli ahli hadis, tetapi perlu kerjasama antara Muhaddits dengan berbagai ahli di bidang Tafsir, Ushul, Kalam dan Fikih.¹⁶

¹³ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Ibntang, 1995), h. 128.

¹⁴ Muḥammad 'Ajāj Al-Khātib, *Uṣūl al-Hadīth, Pokok-pokok Ilmu Hadits*, (Jakarta : Gaya media pratama, 2007) h. 312-313

¹⁵ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadits*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 189-190

¹⁶ Muhammad Al-Ghazali, *As Sunnah an Nabawiyyah baina Ahl al Fiqh wa Ahl al Hadits* terj. Muhammad Al Baqir, *Studi Kritis Atas Hadits Nabi Saw antarPemahaman Tekstual dan Kontekstual*, h. 27.

Menurut Suryadi, Muhammad al-Ghazālī sebagai salah satu ahli hadis kontemporer mengemukakan bahwa dalam melakukan pengujian terhadap hadis Nabi harus melewati empat langkah, yaitu: (1) pengujian dengan ayat al-Qur’ān, (2) pengujian dengan hadis lain, (3) pengujian dengan fakta historis, dan (4) pengujian dengan kebenaran ilmiah.¹⁷

Pengujian yang dikemukakan al-Ghazālī dijabarkan oleh muridnya sendiri Syekh Yusuf Qardhawi menjadi delapan kaidah, yaitu:

1. Sunah harus sesuai dengan petunjuk al-Qur’ān karena dia penjelas tidak boleh bertentangan.
2. Menghimpunkan hadis-hadis yang terjalin dalam satu tema untuk dikomparasikan satu dengan yang lain.
3. Penggabungan dan penarjihan hadis-hadis yang kontra.
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan.
5. Membedakan antar sarana yang berubah-ubah dan yang tetap.
6. Membedakan makna hakikat dan majas.
7. Membedakan antara alam gaib dan semesta. Berita gaib untuk dimani dan alam lahir dapat dirasionalisasikan.

Memastikan makna konotasi hadis.¹⁸

REDAKSI HADIS DI KUTUB TIS’AH

Hadis utama dan hadis tabi’nya dicari menggunakan *mausu’ah al-Hadis* milik islamweb.net dan Kitāb *Mu’jam Mufahras li Alfāzh al-Hadīth al-Nabawī*. Pencarian menggunakan kata *جائحة* sebagai salahsatu lafal unik dalam hadis.¹⁹ Hasilnya sebagai berikut:

1. Shahih Muslim Kitāb: al-Musaqah Hadis No. 2913, Bab: wadl al-Jawaih²⁰

¹⁷ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi: Perspektif Muhammad al Ghazali dan Yusuf al Qaradhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 198

¹⁸ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadits*, h. 208

¹⁹ A.J. Wensinck, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfādh al-Hadīth al-Nabawī*, (Leiden: E.J. Brill, 1936), Vol. VI, h. 338-339.

²⁰

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=454&hid=5143&pid=273417

رقم الحديث: 2913 (حديث مرفوع) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا الرُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمَرًا " . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ " . وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

2. Sunan al-Nasai al-Shughra` Kitāb: al-Buyū` Hadis No. 4475, Bab: wadl al-Jawaih²¹

رقم الحديث: 4475 (حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ " .

3. Sunan Ibn Majah` Kitāb: al-Tijarah` Hadis No. 2210, Bab: Bai` al-Tsimar Sinin wa al-Jaihah²²

رقم الحديث: 2210 (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ بَاعَ تَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدَكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ " .

4. Shahih Ibn Hibbān` Kitāb: al-Buyū` Hadis No. 5142, Bab: al-Jaihah²³

21

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=454&hid=5143&pid=273417

22

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=454&hid=5143&pid=273417

23

رقم الحديث: 5142 (حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ " ، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ : هَلْ سَمَى لَكُمْ الْجَوَائِحَ ؟ ، قَالَ : لَا .

5. Shahih Ibn Hibbān Kitāb: al-Buyū' Hadis No. 5143, Bab: al-Jaihah²⁴

رقم الحديث: 5143 (حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذُ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ " ، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ : سَمَى لَكُمْ الْجَوَائِحَ ؟ ، قَالَ : لَا .

6. Sunan al-Dārimī Kitāb: al-Buyū' Hadis No. 2475, Bab: al-Jaihah²⁵

رقم الحديث: 2475 (حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ ابْتَاعَ تَمَرَةً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا . بِمِ تَأْخُذُ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ ؟ " .

Jalur periwayatan sanad yang diteliti dalam penelitian ini adalah satu jalur, yaitu: Riwayat Imam Musim dari Abu al-Tāhir (hadis nomor 1 dalam urutan takhrij hadis), yaitu Jabir Ibn Abdillah

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=454&hid=5142&pid=273415

24

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=454&hid=5143&pid=273417

25

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=137&hid=2475&pid=65969

(Perawi I); Abu Zubair (Perawi II); Ibn Juraij (Perawi III); Ibn Wahb (Perawi IV); Abu al-Ṭāhir (Perawi V).

BIOGRAFI PARA PERAWI HADIS

Berikut ini biografi semua perawi hadis yang tengah diteliti dari jalur riwayat Imam Muslim yang tertera dalam *mausū‘ah al-ḥadīth* dalam program takhrij islamweb.net:

1. Imam Muslim (Kolektor/ Mukharrij)

Nama lengkapnya Muslim ibn Ḥajjaj ibn Muslim al-Qushairī al-Naisabūrī, Abū Ḥusain. Dia adalah seorang *ḥāfiẓ*. Dia lahir di Naisabur pada tahun 204. Ibn Abū Ḥātim mengatakan dia *thiqah, sadq* dari ahli huffāz. Muslim seorang yang ahli dalam hadis dan penyusun Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*. Ia wafat pada 5 Rajab 261 H.²⁶

2. Abu al-Ṭāhir (Perawi V)

Nama lengkapnya adalah أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو أحمـد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو أبو الطاهر nomer perawi beliau 477. Beliau menetap di Mesir dengan tanggal kelahiran dan wafatnya tidak diketahui. Beliau menempati *ṭabaqat* ke 10 dengan katagori tingkatan “العاشرة: كبار الأخذيين عن تبع الأتباع، ممن لم يلق التابعين” العاشرة: كبار الأخذيين عن تبع الأتباع، ممن لم يلق التابعين²⁷. Thabaqah ini merupakan generasi tingkatan senior dari *tabi’ul atba’*, mereka tidak bertemu dengan para *tabi’in*. Abu al-Ṭāhir berada pada satu thabaqah dengan Imam Ahmad ibn Hanbal.

Tabel 2.1 Predikat al-Jarh wa al-‘Adalah Abu al-Ṭāhir

القول	العالم	الرقم
لا بأس به	أبو حاتم الرازي	1
لا بأس به	أبو زرعة الرازي	2

²⁶ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Vol. X (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h.114-116. Lihat juga: Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h 1.

²⁷ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Taqrib al-Tadzhīb* (Dar al-Ashimah li al-Nashr wa al-Tauzi’, tt), 82.

أبو سعيد بن يونس المصري	كان فقيها من الصالحين الأثبات	3
أحمد بن حنبل	ما علمت إلا خيرا هو عندي إمام	4
أحمد بن شعيب النسائي	ثقة	5
ابن حجر العسقلاني	ثقة	6
علي بن الحسن بن قديد	كان لا يحفظ، وكان ثقة ثبتا صالحا	7
مسلمة بن القاسم الأندلسي	ثقة	8

Gurunya adalah Abdullah Ibn Muhammad Ibn shalih al-Hasyimi, Abdullah Ibn Nafi' Ibn Abi Nafi', (37) **Abdullah Ibn Wahb Ibn Muslim**, dan lain-lain.

Dan muridnya adalah Muhammad Ibn Wadhah Ibn Bazi', Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, (83) **Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim**.²⁸

3. Ibn Wahb (Perawi IV)

Nama lengkapnya adalah عبد الله بن وهب بن مسلم, dengan nama kunyah أبو محمد dan nama laqab ابن وهب. Nomer perawi 5174. Beliau menetap di Mesir, lahir pada tahun 125 H. dan wafat pada tahun 197 H pada usia ke 72 tahun. beliau juga seorang ulama madzhab Malikiyah. Beliau menempati *ṭabaqat* ke 9 dengan katagori tingkatan “التاسعة : الطبقة الصغرى من أتباع”²⁹ “التابعين كيزيد بن هارون و الشافعي و ابي داود الطيالسي و عبدالرزاق Thabaqah ini disebut dengan thabaqah al-Sughra yang merupakan generasi *atba' al-Tabi'in* junior.

Tabel 3.1 Predikat al-Jarh wa al-‘Adalah Ibn Wahb

²⁸

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=2913&pid=107217

²⁹ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalanī, *Taqrīb al-Tahdzīb* (Dār al-Ashimah li al-Nashr wa al-Tauzī', tt), 82.

القول	العالم	الرقم
من أجلة الناس ومن ثقاتهم، وحديث الحجاز ومصر وما الى تلك البلاد يدور على روايته، ولا أعلم له حديثا منكرا، إذا حدث عنه ثقة من الثقات	أبو أحمد بن عدي الجرجاني	1
كان ممن جمع وصنف، وهو الذي حفظ على أهل الحجاز ومصر حديثهم، من أهل مصر	أبو حاتم بن حبان البستي	2
نظرت في نحو ثمانين ألف حديث من حديث ابن وهب بمصر فلا أعلم أني رأيت حديثا له لا أصل له وهو ثقة	أبو زرعة الرازي	3
كان يعظمه	أبو مصعب الزهري	4
ثقة متفق عليه	أبو يعلى الخليلي	5

Di antara guru-gurunya adalah Abdullah Ibn Ya'qub Ibn Ishaq, Abdul Malik Ibn Sulaiman Ibn Rafi', (159) **Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Juraij**, dan lain-lain.

Di antara murid-muridnya adalah Ahmad Ibn Abdul Mu'min, Ahmad Ibn Amr Ibn Dhahhak, (15) **Abmad Ibn Amr Ibn Abdullah Ibn Amr Ibn al-Sarah**, dan lain-lain.³⁰

4. Ibn Juraij (Perawi III);

Nama lengkapnya adalah **عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عطاء**, ابن جريج. Beliau menetap di Baghdad, lahir pada tahun 74 H dan wafat pada tahun 150 H pada usia ke 76 tahun. Dengan nomer perawi 5223. Beliau

30

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=2913&pid=107217

menempati *ṭabaqat* ke 6 dengan katagori tingkatan “: السادسة طبقة عاصروا الخامسة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن Thabaqah ini merupakan generasi tingkatan *tabi'in* junior yang sezaman dengan *thabaqah* kelima, namun tidak tsabit perjumpaan mereka dengan satu sahabatpun.³¹ جريح”

Tabel 4.1 Predikat al-Jarh wa al-‘Adalah Ibn Juraij

القول	العالم	الرقم
ثقة	أبو القاسم بن بشكوال	1
حافظ ثقة، ومرة: ثقة	أبو بكر البيهقي	2
وثقه، وقال يدلس	أبو حاتم بن حبان البستي	3
بخ، من الأئمة	أبو زرعة الرازي	4
كان ابن جريح من أوعية العلم، وثبت الناس في عطاء، ومرة: روى عن ست عجائز من عجائز المسجد الحرام وكان صاحب علم	أحمد بن حنبل	5

Di antara guru-gurunya adalah Muhammad Ibn Ka’ab Ibn Sulaim Ibn Asad, Muhammad Ibn Marrah, (330) **Muhammad Ibn Muslim Ibn Tadarus**, dan lain-lain.

Di antara murid-muridnya adalah Abdullah Ibn namir, Abdullah Ibn Waqid, (188) **Abdullah Ibn Wahb Ibn Muslim** dan lain-lain.³²

³¹ Aḥmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalānī, *Taqrīb al-Taḥdzhīb...*, 82.

³²

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=2913&pid=107217

5. Abu Zubair (Perawi II)

Nama lengkapnya adalah محمد بن مسلم بن تدرس. Dengan nama kunyah أبو الزبير. Beliau menetap di Makkah, lahir pada tahun 42 H dan wafat pada 126 H pada usia ke 84 tahun. Dengan nomer perawi 7270. Beliau menempati *ṭabaqat* ke 4 dengan katagori tingkatan “الرابعة : طبقة تلميها، جُلُّ روايتهم عن كبار التابعين”³³. Thabaqah ini merupakan tingkatan Tabi'in selanjutnya (Tabi'in pertengahan), namun sebagian besar riwayat mereka berasal dari Tabi'in senior.

Tabel 5.1 Predikat al-Jarh wa al-'Adalah Abu Zubair

القول	العالم	الرقم
هو صدوق وثقة لا بأس به كفى به صدقا أن حدث عنه مالك فإن مالكا لا يروي إلا عن ثقة ولا أعلم أحدا من الثقات تخلف عن أبي الزبير إلا قد كتب عنه وهو في نفسه ثقة إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف ولا يكون من قبله وأبو الزبير يروي أحاديث صالحة	أبو أحمد بن عدي الجرجاني	1
كلما قال سمعت جابرا فهو سماع، وكلما قال: عن جابر فيبينهما	أبو الحسن بن القطان الفاسي	2

³³ Aḥmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdzīb...*, 80.

فياف، ومرة كان يدلّس، فإذا حرر عليه وقف		
يكتب حديثه ولا يحتج به وهو احب إلى من أبي سفيان طلحة بن نافع	أبو حاتم الرازي	3
وثقه	أبو حاتم بن حبان البستي	4

Walaupun beberapa ulama menjarh (memberi komentar negatif) bahwa Abu Zubair tidak siqqah, tetapi ini bila beliau tidak berkata sami'tu (saya mendengar). Dalam hadis yang diteliti, Abu Zubair mengucapkan kata “sami'tu” dan dipertegas dengan kata taukid “anna” sehingga Abu Zubair memang pernah mendengar langsung dari gurunya (Jabir) tanpa perantara orang lain. Oleh karena itu, dalam kasus ini, Abu Zubair adalah siqqah.

Di antara guru-gurunya adalah Jabir Ibn Yazid, Jabir Ibn Samurah Ibn Janadah Ibn Amr, **(13) Jabir Ibn Abdullah Ibn Amr Ibn Haram**, dan lain-lain.

Di antara murid-muridnya adalah Abdullah Ibn Waqid Ibn Abdullah Ibn AMr, Abdullah Ibn Wahb Ibn Muslim, **(163) Abdul Malik Ibn Abdullah Ibn Juraj** dan lain-lain.³⁴

34

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=2913&pid=107217

6. Jabir Ibn Abdullah (Perawi I)

Nama lengkapnya adalah جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب. dengan nomer perawi 2069. Beliau menetap di Madinah dan menempati *ṭabaqat* ke 1 dengan katagori tingkatan “الاول : الصحابة على اختلاف مراتبهم”.³⁵ Thabaqah ini merupakan tingkatan para Sahabat dengan berbagai perbedaan tingkat kemuliaan mereka.³⁶

Tabel 6.1 Predikat al-Jarh wa al-‘Adalah Jabir Ibn Abdullah

القول	العالم	الرقم
شهد العقبة مع أبيه	أبو حاتم بن حبان البستي	1
صحابي	ابن حجر العسقلاني	2
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم	المزي	3

³⁵ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdzīb...*, 80.

³⁶ Para sahabat berbeda-beda tingkatannya, mulai dari para sahabat senior yaitu mereka yang pertama-tama kali masuk Islam pada periode awal Makkah, berlanjut hingga mereka yang hijrah ke Habasyah, para sahabat yang berbai’at di bai’atul ‘Aqabah dari bai’at pertama hingga kedua, para sahabat yang berhijrah ke Madinah, para sahabat dari kaum Anshar dan qabilah-qabilah sekitar kota Madinah, para sahabat ahlu Badr, para sahabat yang berbai’at di bai’at al-Ridhwān, para sahabat yang masuk Islam pasca Hudaibiyah, para sahabat yang masuk Islam pada periode Fathu Makkah hingga para sahabat yang mereka masih anak-anak ketika mereka melihat Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam dan mereka sedikit meriwayatkan dari beliau.

<p>غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة ولم يشهد بدرًا ولا أحدًا</p>	<p>جلال الدين السيوطي</p>	<p>4</p>
---	-------------------------------	----------

Di antara murid-muridnya adalah Muhammad Ibn ka'ab Ibn Salim, Muhammad Ibn Kulaib Ibn Jabir Ibn Abdullah, (313) **Muhammad Ibn Muslim Ibn Tadarrus**. Dengan nama laqabnya Abu al-Zubair.³⁷

ANALISA KUALITAS SANAD


Berdasarkan biografi para perawi sanad riwayat Imam Muslim dari Abu al-Tāhir yang telah dipaparkan sebelumnya disimpulkan bahwa:

Hadis ini dapat dikatakan hadis ini marfu' hadis yang jelas bersumber dari Rasulullah Saw. karena sahabat Jabir Ibn Abdullah jelas bertemu dengan beliau. Hadis ini dapat dikatakan hadis shahih dengan melihat kepada persambungan sanadnya (*ittiṣāl al-Sanad*), pertemuan guru dan murid pernah bertemu, dikuatkan dengan *sighat al-taḥammul wa al-ādā'* yang dipakai. Tercatat sebagai guru dan murid (*rawa'* dan *rawa' anhu*) antara guru dan murid hidup satu masa dilihat berdasarkan tahun kelahiran dan tahun wafat. Dari segi ke *'adālahan* dan *kedhābiṭan*, dapat dikatakan bahwa tidak ada perawi yang dijarah oleh para kritikus, semuanya adil dan dhābiṭh, sehingga sanadnya kuat. Berdasarkan temuan di atas, dari tiga unsur kaedah dan syarat keshahihan sanad yakni ketersambungan sanad, ke *'adālahan* dan *kedhābiṭan* yang dikemukakan para ahli hadis, maka dapat disimpulkan bahwa sanad hadis jalur Imam Muslim dari Abu al-Tāhir adalah shahih.

I'tibār sanad berdasarkan riwayat Imam Muslim, Imam Nasā'i, Imam Ibn Mājah, Imam Ibn Hibbān dan Imam al-Dārimī, adalah sebagai berikut:

³⁷

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=2913&pid=107217



Berdasarkan skema jalur sanad hadis di atas dapat disimpulkan:

1. Setelah memperhatikan seluruh rangkaian sanad hadis pada *i'tibar* di atas, diketahui bahwa hadis tersebut dari semua riwayat hanya ditemukan satu perawi sahabat, yakni dari jalur sanad Jabir Ibn Abdullah Radhiyallahu 'anhu. Maka hadis tersebut masuk dalam kategori hadis ahad gharib.
2. Terdapat hanya dua *tabi'in* (tingkat menengah dan junior) yang menerima hadis ini, namun hanya satu yang meriwayatkan hadis ini melalui riwayat Jabir Ibn Abdullah (Sahabat Senior) di atas. Lalu dari kedua *tabi'in* tersebut, terdapat dua *tabi'in* senior yang menempati *ṭabaqat* tiga (4) Abu Zubair. Sedangkan yang lain menempati *ṭabaqat* ke empat (6) yaitu Ibn Juraij.
3. Dari sanad yang sedang diteliti tentang hadis risiko dalam jual beli ini dari mukharrij Imam Muslim riwayat Abu al-Ṭāhir, terdapat banyak riwayat yang datang sebagai *muttabi'*,³⁸ meskipun tidak ada riwayat syahid³⁹nya. Dari *I'tibar* yang dideskripsikan dengan skema sanad periwayatan di atas, disimpulkan bahwa terdapat tujuh (7) riwayat *muttabi'* qāṣirah dari Imam Muslim, Imam al-Nasā'i, Imam Ibn Mājah, Imam Ibn Hibbān dan Imam al-Dārimī. Namun dari 7 riwayat *muttabi'*, tidak ada satu pun riwayat *muttabi'* yang *tammah*. Adapun 7 *muttabi'* qāṣirah, diantaranya ada 3 riwayat sanad dengan redaksi atau matan yang sama, sedangkan 4 riwayat lainnya dengan matan yang berbeda.

Lafad *tahammul dan ada'* yang digunakan dalam seluruh jalur periwayatan adalah *عن، حدثنا، حدثني، أخبرنا، أخبرني*.

³⁸ disebut juga *Al-Ṭābi'* menurut bahasa adalah isim fa'il dari *ṭaba'a* yang artinya yang mengiringi atau yang mencocoki. Sedangkan menurut istilah adalah satu hadits yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadits itu juga, dan shahabat yang meriwayatkannya adalah satu.

³⁹ menurut bahasa adalah isim fa'il yang artinya adalah yang menyaksikan. Sedangkan menurut istilah adalah satu hadits yang matannya sama dengan hadits lain dan biasanya shahabat yang meriwayatkan hadits tersebut berlainan.

ANALISA MATAN

Beberapa pengujian (*assessment*) kritik matan, antara lain:

1. Pengujian dengan al-Qur'an

Bila hadis telah memperoleh penilaian *maqbul* dan diterima kehujjahannya, namun konsep yang dikandung diduga berlawanan dengan petunjuk sharih al-Qur'an, yakni dalalah yang mahkam, maka rumusan konsep hadis harus berpihak pada eksplisitas al-Quran.⁴⁰

Al-Qur'an dalam banyak ayat telah menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh untuk memakan harta orang lain secara dhalim., seperti Firman Allah

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dibenarkan jual-beli yang tidak berbentuk atau mengandung unsur-unsur riba.⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-nisa": 29)⁴²

Dari beberapa ayat di atas, telah jelas bahwa matan hadis yang berkenaan dengan risiko dalam jual-beli dan adanya jaminan terhadap pembeli tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Bahwa banyak ayat yang justru menguatkan tema tersebut. Maka materi dari matan hadis di atas dapat diterima dan bisa dianggap shahih.

2. Pengujian dengan Hadis

⁴⁰ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadits Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, Yogyakarta: Teras, (2004), h. 113

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), h. 69.

⁴² Departemen Agama RI, h. 36.

Pengujian ini memiliki pengertian bahwa matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir* dan hadis lainnya yang lebih shahih. Menurut Muhammad al-Ghazāfi, suatu hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dari yang lainnya. Tetapi, setiap hadis harus dikaitkan dengan hadislainnya. Kemudian hadis-hadis yang tergabung itu dikomparasikan dengan apa yang ditunjukkan oleh al-Qur’ān.

Hal ini sependapat dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa salah satu pengujian hadis setelah membandingkannya dengan al-Qur’ān adalah tidak bertentangnya hadis dengan hadis *mutawatir* yang statusnya lebih kuat atau sunnah yang lebih mahsyur.⁴³ Sebagaimana pengujian dari sisi al-Qur’ān, hadis tersebut juga tidak bertenangan dengan hadis Nabi. Berikut ini kami paparkan beberapa hadis yang *mutawatir* yang menegaskan akan kebenaran materi hadis yang sedang diteliti.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَاً حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

"Dari Abdullah Ibn Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya." (HR. Bukhari - Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْهِى قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ

"Dari Anas Ibn Malik r.a, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Ada yang bertanya, Bagaimana kematangannya? Beliau menjawab, Hingga memerah atau menguning." (HR. Bukhari - Muslim)

⁴³ Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadits*, h. 146.

قَلَّ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَّعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَسْتَجِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ

Beliau bersabda, "Apakah pendapatmu sekiranya Allah swt, melarang buah-buahan, karena ulah seseorang diantara kalian yang menghalalkan harta saudaranya?"

Dalam hadisnya, Nabi menjelaskan keharaman beberapa macam jual beli. Kegiatan jual beli yang dilarang dalam agama ini dikarenakan merugikan salah satu pihak. Misalnya jual beli *al-Munabadzah* dan *al-Mulamasah*. Hadis larangan jual beli seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَقْبَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتَابَدَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقْلِبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمَلَامَسَةُ لُسُّ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

“Telah mengatakan kepada kami Sa’id Ibn Khufair beliau mengatakan, telah mengatakan kepadaku al-Laits beliau mengatakan, telah mengatakan kepadaku ‘Uqoil dari Ibn Syihab beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku ‘Amir Ibn Sa’ad bahwasanya Abu Sa’id -semoga Allah meridhoi beliau- telah mengabarkan kepadanya bahwasannya Rosululloh Sholallohu ‘Alaihi wa Sallam melarang dari al-Munabadzah, yaitu seseorang melemparkan pakaian miliknya untuk dijual kepada orang lain sebelum orang tersebut membalikinya atau melihatnya, dan Rosulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam melarang dari al-Mulamasah, yaitu menyentuh sebuah pakaian dan tidak melihatnya.”⁴⁴

Ini adalah kebiasaan pada masa jahiliyah yang mereka melakukan perbuatan tersebut.⁴⁵ Kedua jenis jual beli tersebut dilarang karena ada unsur *gharār* (ketidak

⁴⁴ Hadits riwayat Bukhori No. 2000, Shahih Bukhori Vol. 7 h, 352, Maktabah Syamilah

⁴⁵ Lihat: al-Nasāi, *Sunan Kubra*, Vol. 4, h. 16

jelasan) dalam barang yang dijualbelikan, dan praktek spekulasi yang dekat dengan *qimar* (perjudian). Keduanya mengandung risiko terhadap pembeli, sama dengan tema yang sedang diteliti pada makalah ini. Seperti hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Imam Muslim:

رَبَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

*Bahwa Rasulullah Saw melarang menjual sesuatu yang tidak jelas (gharār).*⁴⁶ Lebih lanjut Ibn Daqīq al-‘Id mengatakan adanya kesepakatan kaum muslimin tentang haramnya kedua jenis jual-beli ini (*al-Munabadzah* dan *al-Mulamasah*), beliau mengatakan :

اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى مَنَعِ هَذَيْنِ الْبَيْعَيْنِ

“Kaum muslimin telah sepakat tentang terlarangnya dua jenis jual-beli ini”⁴⁷

Ibn Qudamah juga mengatakan :

لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي فِسَادِ هَذَيْنِ الْبَيْعَيْنِ

“Kami tidak mengetahui adanya perselisihan diantara ahli ilmu tentang rusaknya kedua jenis jual-beli ini.”⁴⁸

Yang menjadi sebab diharamkannya kedua jenis jual-beli ini adalah :

- a. Ketidaktahuan tentang barang yang hendak diperjualbelikan, dikarenakan si penjual tidak memberikan penjelasan tentang barang yang hendak di jual, dan si pembeli tidak dapat melihat dengan jelas barang yang hendak di beli. Maka bisa jadi barang yang di perjualbelikan adalah barang yang rusak. Ini termasuk *gharār* (ketidakjelasan) dan *qimār* (perjudian).
- b. Keadaannya yang terikat dengan syarat, yaitu jika telah disentuh atau dilemparkan, tanpa adanya

⁴⁶ Aziz Abdul, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta, 2010, Amzah, h., 57.

⁴⁷ Ibn Daqīq al-‘Id, *Ihkam al-Ahkam Sharh ‘Umdah al-Ahkam* Vol. 2 hal, 363 Maktabah Syamilah

⁴⁸ Ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, Vol. 8 h, 380 Maktabah Syamilah

kesepakatan untuk melihat barang dengan jelas. ini juga dapat merugikan salah satu pihak.

3. Pengujian dengan Fakta Historis

Sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa hadis muncul dalam historisitas tertentu, oleh karenanya antara hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh, demikian pula sebaliknya bila terjadi penyimpangan antara hadis dengan sejarah, maka salah satu di antara keduanya diragukan kebenarannya.⁴⁹

Pendekatan historis akan menekankan pada pertanyaan mengapa Nabi Muhammad Saw bersabda demikian? Bagaimana kondisi historis sosio-kultural masyarakat dan bahkan politik pada masa itu? Serta mengamati proses terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.⁵⁰

Di dalam hukum Islam terdapat perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih di dahan tetapi sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya. Hingga akhirnya muncul hadis nabi tentang larangan menjual buah yang belum nyata kematangannya adalah hadis yang diriwayatkan dari Zaid Ibn Thābit Ra.

Latar belakang hadis tersebut adalah di masa Rasulullah Saw, manusia menjual beli buah-buahan sebelum tampak kebaikannya. Apabila manusia telah bersungguh-sungguh dan tiba saatnya pemutusan perkara mereka, maka berkatalah si pembeli *“masa telah menimpa buah-buahan, telah menyimpannya apa yang merusakannya”*. Mereka menyebutkan cacat-cacat berupa kotoran dan penyakit ketika mereka semakin banyak bertengkar dihadapan Nabi Saw, maka beliau pun berkata *“janganlah*

⁴⁹ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi: Perspektif Muhammad al Ghazali dan Yusuf al Qaradhawi*, h. 84

⁵⁰ Abdul Mustaqim, *Ilmu Maanil Hadits Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), h. 61

kamu menjual kurma sehingga tampak kebaikannya (matang)”. Akhirnya kurma tersebut terkena hama, dan pembeli tidak mendapatkan hasil apapun juga. Pada saat itu si pembeli ingin uangnya kembali, sedangkan si penjual tidak mau mengembalikan uang pembeli, karena telah dijual. Sebab itulah Rasulullah melarang menjual buah sebelum matang.

Diriwayatkan dari Jābir Ibn ‘Abdillah r.a.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطْيَبَ

*“Bahwa Rasulullah SAW. melarang kami menjual buah-buahan sebelum masak.”*⁵¹

Akan tetapi, boleh menjual buah bila musim hama atau perubahan cuaca sudah lewat walaupun ada satu saja buahnya yang matang di pohon tersebut. Berkaitan dengan waktu kematangannya yaitu cukup matang satu buah di pohon, maka buah tersebut sudah boleh untuk dijual. Karena harganya tidak murah lagi dan risikonya pun kecil. Kemudian, pohon yang buahnya sejenis di suatu kebun semuanya boleh dijual bahkan pohon sejenis yang berada dikampung tersebut, semuanya boleh dijual sehingga tidak harus menunggu matangnya buah pada semua pohon. Sebab buah di satu kebun bahkan satu pohon memiliki tingkat ketuaan yang berbeda dan tidak bisa masak secara bersamaan. Karena itu, jika ada sebagian buah sudah layak dikonsumsi, maka buah yang sama di satu kebun itu boleh dijual semuanya, baik yang sudah mulai masak maupun yang belum.

Batas mulai layak dikonsumsi itu bergantung pada masing-masing jenis buah. Misalnya jika sudah ada sebagian mangga yang masak maka semua mangga yang ada di satu kebun itu boleh dijual. Jika ada sebagian semangka yang sudah layak dikonsumsi maka seluruh semangka jenis yang sama di kebun itu boleh dijual, termasuk yang masih muda. Jika sudah ada sebagian bunga ketimun yang berubah menjadi buah maka semua ketimun

⁵¹ Mukhtasar Shahih Muslim, *Ringkasan shahih Muslim*, (Bandung: Mizan Media Utama. 2009), h 500.

di seluruh kebun itu boleh dijual. Jika ada sebagian tongkol jagung manis sudah layak dipetik maka seluruh jagung manis di kebun itu boleh dijual. Sebab, maksud hadis Rasulullah “*melarang menjual buah sebelum matang*” adalah bila telah masuk musim panen dan hama sudah hilang, maka buah tersebut yang sejenis boleh dijual semuanya.

Jika buah yang masih di pohon itu dijual, lalu terjadi bencana cuaca seperti hujan, angin, hawa dingin, angin kering/panas, dsb, maka penjual wajib menarik diri dari harga buah yang mengalami cacat atau rusak dan mengembalikannya kepada pembeli. Contohnya adalah buah-buahan yang siap untuk dipanen tertimpa musibah atau bencana yang tidak disebabkan oleh perbuatan manusia seperti cuaca dingin atau angin, diserang hama ataupun penyakit tanaman lainnya sehingga buah-buahan tersebut menjadi rusak, maka dalam kondisi seperti ini si pembeli berhak menarik kembali uangnya dari si penjual atau ia boleh menuntutnya.

Namun, jika bencana itu bukan bencana cuaca seperti pencurian, kekeringan karena kerusakan pompa, gempa, banjir, kebakaran dan sebagainya, maka penjual tidak harus melepaskan harganya. Bencana seperti itu tidak termasuk dalam cakupan makna hadis tersebut.

Apabila kita perhatikan latar belakang larangan tersebut, maka secara umum hikmah yang dapat kita ambil adalah :

- a. Mencegah timbulnya pertengkaran (mukhashamah) akibat kesamaran.
- b. Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
- c. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.
- d. Menghindarkan penyalasan dan kekecawaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang di jual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.

4. Pengujian dengan Kebenaran Ilmiah (Fiqih)

Dalam proses jual-beli, apalagi secara online pasti terkadang terdapat risiko yang ditanggung oleh penjual maupun pembeli. Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pengertiannya secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam, antara lain;

- a. Menurut Abas Salim, risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*);⁵²
- b. Sedangkan risiko yang dikemukakan oleh Herman Darmawi adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan;⁵³
- c. Menurut kamus hukum, risiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga);⁵⁴
- d. Dalam ilmu ekonomi Islam, risiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai *taghrīr*. *Taghrīr* berasal dari bahasa Arab *gharār* yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan ketidakpastian. Dalam fiqh muamalah, *taghrīr* diartikan sebagai melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan pasti apa konsekuensinya;⁵⁵
- e. Ahli Fiqh sepakat mengenai definisi *gharār*, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud.⁵⁶

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko selalu berhubungan dengan kemungkinan

⁵² Abas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4.

⁵³ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 7.

⁵⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 410.

⁵⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIT Islam, 2002), h. 162

⁵⁶ AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 58.

terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Menurut ulama fikih, bentuk risiko dalam jual-beli, di antaranya:

- a. Barang yang dijual itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang yang berada di tangan penjual, barang curian);
- b. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke tempat pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan atau tidak tepat waktu;
- c. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli
- d. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.⁵⁷

Sementara dalam Kitab *Fiqh al-Islām Wa Adillatuhū* karangan Wahbah Al-Zuhaili Jilid 5 (lima) dijelaskan bahwa risiko atas kerusakan barang dibedakan menjadi 4 (empat) macam yaitu:

- a. Kerusakan barang seluruhnya sebelum diserahkan;
- b. Kerusakan barang seluruhnya setelah diserahkan;
- c. Kerusakan sebagian barang sebelum diserahkan;
- d. Kerusakan sebagian barang setelah diserahkan.

Hukum yang paling kuat dimasukkan kedalam kasus adalah yang nomor tiga karena kerusakan terjadi pada sifat barang yang mengikat pada barang, apabila khiyar atau hak pilih untuk melanjutkan jual-beli dengan cara membayar barang tersebut sesuai potongan kecacatannya atau membatalkan jual-beli tersebut.⁵⁸

Menurut Abu Hanifah dan Imam Shāfi'ī, pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya. Dan menurut Imam Malik, jual-beli dengan keharusan bagi penjual untuk melengkapi, baik timbangan, takaran maupun bilangan maka tidak ada keharusan bagi pembeli untuk menanggung melainkan sesudah menerimanya.⁵⁹

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003), h. 127.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām Wa Adillatuhū*, Vol. 5..., h. 3378.

⁵⁹ Ibnu Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, “*Analisa Fiqih para Mujtahid*” (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 683.

Menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Dari sini hadis nabi yang sedang diteliti memiliki kebenaran dari beberapa aspek al-Qur'an; hadis; historis; ilmiah. Kesemuannya bermuara pada jaminan yang diberikan oleh Islam kepada para pembeli terhadap risiko yang mungkin muncul dalam proses jual beli. Dan jika memandang terpenuhinya ke empat pengujian matan hadis ini terhadap empat dasar pengujian kesahihan matan hadis yang dikemukakan oleh al-Ghazālī, maka dapat diambil kesimpulan bahwa matan hadis ini juga shahih. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis tentang Nabi Muhammad saw berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah shahih, karena memiliki sanad dan matan yang shahih.

KESIMPULAN

Penulis menemukan lima belas hadis yang berkenaan tentang risiko dalam jual beli di dalam kutub tis'ah juga Kitāb Shahih Ibn Hibbān dan sunan al-Dārimī, terdapat 7 hadis pendukung atau *muttabi'*, antara lain shahih Muslim terdapat dua hadis dan Sunan al-Nasā'i terdapat satu hadis, sunan Ibn Mājah terdapat satu hadis, shahih Ibn Hibbān sebanyak dua hadis dan sunan al-Dārimī terdapat satu hadis. Yang kesemuannya merupakan *muttabi' qāṣirah*. Empat hadis berbeda redaksi dan tiga lainnya dengan redaksi yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualitas sanad dan matannya, penulis berkesimpulan bahwa hadis yang diteliti yakni riwayat Imam Muslim dari Abu al-Ṭahir merupakan hadis marfu' yang shahih, dengan indicator persambungan sanadnya (*ittiṣāl sanad*), pertemuan guru dan murid pernah bertemu, dikuatkan dengan *sighāt al-taḥammul wa al-ādā'* yang dipakai. Tercatat sebagai guru dan murid (*rawa'* dan *rawa' anhu*) antara guru dan murid hidup satu masa dilihat berdasarkan tahun kelahiran dan tahun wafat. Dari segi ke'*adālahan* dan ked*hābiṭan*, dapat dikatakan bahwa tidak ada perawi yang

dijarah oleh para kritikus, semuanya adil dan dhābiṭh, sehingga sanadnya kuat.

Sementara dalam penelitian matan ditemukan argumen bahwa matan hadis tersebut adalah hadis masyhur yang bebas dari illah dan shādʒ, matannya memenuhi kaidah pengujian dasar yang dipersyaratkan al-Ghazālī, yaitu (1) pengujian dengan ayat Alquran, (2) pengujian dengan hadis lain, (3) pengujian dengan fakta historis, dan (4) pengujian dengan kebenaran ilmiah.

Terdapat jaminan yang diberikan oleh Islam kepada para pembeli terhadap risiko yang mungkin muncul dalam proses jual-beli. Menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga memerlukan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, Yogyakarta, Teras, 2004.
- ‘Ajaj Al-Khatib, Muhammad. *Ushul Al-Hadis Pokok-pokok Ilmu Hadis*, Jakarta, Gaya media pratama, 2007
- al-Asqalani, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar. *Taqrib al-Tadzhib*. Dar al-Ashimah li al-Nashr wa al-Tauzi’, tt.
- Al-Ghazālī, Muhammad. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al Fiqh wa Ahl al Hadis* terj. Muhammad Al Baqir, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw antar Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Bandung, Mizan, 1993
- al Maliki, M Alawi. *Ilmu Ushul Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2012.
- Ali, AM Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- al-Shirazy, Abu is-ḥaq. *Muhazhzhah fi fiqh al-Imam al-Shafi’i*. Beirut, Dar al-Kutb al-Ilmiyah, tt.
- Az- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam Waadillatuh*. Damaskus: Dar al-Fik Ma’ashir. 2010.
- Aziz Abdul, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta, 2010.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana PERNADA Media Group, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003.
- Jamaluddin Abi al Hajjaj Yusuf al Mizi, Al-Hafizh al Mutqin. *Tahdzib al Kamal fi Asma al Rijal*, Beirut, Ar Risalah, 1983.
- Muslim Ibn al Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi, Al Imam Abul Husain. *Shahih Muslim*, Riyadh, Darul Mughni, 1998, jilid 2.
- Ibn Hibbān, Muhammad. *Shahih Ibn Hibbān*. Beirut: Darl al-Kotob al-Ilmiyah, 2014.
- Ibn Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*. tt.

- Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, Jakarta, Bulan Ibntang, 1995
- _____, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta, Bulan Ibntang, 1992.
- Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Islam, 2002.
- K. Lubis, Suhrahwardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Luthfi Fathullah, Ahmad. *Metode Belajar Interaktif Hadis dan Ilmu Hadis*, Jakarta, Pusat Kajian Hadis al Mughni Islamic Center, tt
- Majid Khon, Abdul. *Pemikiran Modern dalam Sunnah, Pendekatan Ilmu Hadis*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Maanil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*, Yogyakarta, Idea Press, 2008.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria. *Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*, Beirut, Dar Ihya' Turas al-Araby, 1392 H.
- Sabiq, Sayyid. *al-Fiqh as-Sunnah* Juz 3. Beirut: Dar Al-fikr, 1983.
- Said, Imam Ghazali. Dkk. *Analisa Fiqih para Muftahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Salim, Abas. *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* Yogyakarta, Teras
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi, Perspektif Muhammad al Ghazali dan Yusuf al Qaradhawi*, Yogyakarta, Teras, 2008.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Aplikasi Peneltiian Hadis dari Teks ke Konteks*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Usman bi Qilaz Al Dzahaby, *Tahdzib Tahdzib al Kamal fi Asma al Rijal*, Qahirah, al Faruq al Hadisiyah, 2004.
- Yunahar Ilyas, M. Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*, Yogyakarta, LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1996

Wensinck, A.J. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis al-Nabawi*, Leiden E.J. Brill, 1936.

Sumber Internet

Islamweb.net.

Maktabah Syamilah